



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deny Lukmannul Hakym Bin Alm Dedi**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 7 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Citaman Peuntas RT.003 RW.002 Desa
Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten
Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :
KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H, Murshal Senjaya, S.H., M.H, Muh. Hikmat Sudiadi,
S.H., M.H, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang
kerjasama dengan Biro Bantuan & Konsultasi Hukum (BBKH) Fakultas Hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Pasunda Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 188/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Smd, tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deny Lukmannul Hakym Bin (alm) Dedi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deny Lukmannul Hakym Bin (alm) Dedi dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,0660 (dengan sisa contoh Laporan Hasil Pengujian 0,0570 gram)
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam merah berikut simcard.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan Putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Deny Lukmannul Hakym Bin (alm) Dedi, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Citaman Peuntas Rt. 003 Rw. 002 Desa Bojongloa Kec. Buahdua Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis shabu (metamfetamina)* sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0, 0660 (dengan sisa contoh Laporan Hasil Pengujian 0,0570 gram) sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B-1558.a/M.2.22.3/Euh.1/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira 20.00 wib, Terdakwa Deny Lukmannul Hakym Bin (alm) Dedi menghubungi Sdr. UDI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. UDI (DPO) menjawab ada dan tinggal memesan, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) satu paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO) melalui Rekening BRI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Udi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. UDI (DPO) yaitu di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka –Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang dan Terdakwa kemudian mengambilnya. Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya Terdakwa mengisi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonk yang terbuat dari bekas botol minuman, lalu botol minuman tersebut diisi dengan air putih seperempat lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol/bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel di pipet kaca tersebut habis dan kemudian ketika Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dililit dengan lakban warna hitam dan dibungkus plasti bening dan di masukan ke bungkus rokok MLD yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipergunakan oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke kantor sat res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4266/NNF/2020 dengan, hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : Positip Narkotika;

Uji Konfirmasi : Positip Metamfetamina;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor 2323/2020/NF dan 2324/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Deny Lukmannul Hakym Bin (alm) Dedi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Raya Buah dua – Tanjungkerta tepatnya di Dusun Citaman Peuntas Rt. 003 Rw. 002 Desa Bojongloa Kec. Buahdua Kab. Sumedang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu (metemfetamina)* sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,0660 (dengan sisa contoh Laporan Hasil Pengujian 0,0570 gram) sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: B-1558.a/M.2.22.3/Euh.1/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula ketika tim unit narkoba Polres Sumedang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di daerah Buah Dua Kabupaten Sumedang dan berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 13.00 wib saksi Agus Sutrisno dan Saksi Tri Mukti melakukan pemantauan dan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan di atas para saksi melihat dan bertemu dengan Terdakwa Deny Lukmannul Hakym Bin (alm) Dedi dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi memperlihatkan surat perintah. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit dengan lakban warna hitam dan dibungkus plastik bening dan di masukan ke bungkus rokok MLD yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipergunakan oleh Terdakwa; Terdakwa Deny Lukmannul Hakym Bin (alm) Dedi di dalam memiliki dan menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak dalam masa pengobatan;

Sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4266/NNF/2020 dengan, hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : Positip Narkoba;

Uji Konfirmasi : Positip Metamfetamina;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor 2323/2020/NF dan 2324/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Deny Lukmannul Hakym Bin (alm) Dedi pada pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Citaman Peuntas Rt. 003 Rw. 002 Desa Bojongloa Kec. Buahdua Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira 20.00 wib, Terdakwa Deny Lukmannul Hakym Bin (alm) Dedi menghubungi Sdr. UDI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya Narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. UDI (DPO) menjawab ada dan tinggal memesan, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) satu paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO) melalui Rekening BRI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Udi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. UDI (DPO) yaitu di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka –Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang dan Terdakwa kemudian mengambilnya. Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu awalnya Terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman, lalu botol minuman tersebut diisi dengan air putih seperempat lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol/bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel di pipet kaca tersebut habis dan kemudian ketika Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dililit dengan lakban warna hitam dan dibungkus plasti bening dan di masukan ke bungkus rokok MLD yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipergunakan oleh Terdakwa;

Bahwa efek setelah menggunakan narkotika jenis shabu adalah badan terasa enak, segar dan merasa semangat, namun tidak bisa makan dan bisa tidur;

Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam masa pengobatan telah menyalahgunakan narkotika jenis Shabu, hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan dokter atas urin Terdakwa Deny Nomor B/156/VIII/2020/Urkes, tertanggal 11 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan Golongan Amphetamin : Positif;

Terdakwa sudah di assesmen sebagaimana surat nomor: R/020/V/2020/K/BNNK-SMD tanggal Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh BNN RI Kabupaten Sumedang dengan hasil Assesmen menerangkan :

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstinan dalam lingkungan terlindung;

Penatalaksanaan dan saran: Dilakukan program konseling Rawat Jalan;

Sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4266/NNF/2020 dengan, hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : Positip Narkotika;

Uji Konfirmasi : Positip Metamfetamina;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor 2323/2020/NF dan 2324/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.00 wib, di Pinggir Jalan Raya Buahdua-Tanjungkerta tepatnya Dusun Citaman Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ana Wahyuna telah mengamankan Terdakwa oleh karena Terdakwa telah kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam yang saat itu disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipergunakan Terdakwa;
 - Bahwa setelah diinterogasi terhadap Terdakwa tentang barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut, ternyata diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. UDI (DPO) yang diketahui tinggal di daerah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. UDI (DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. UDI (DPO) menjawab ada dan tinggal memesan, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO) ke Rek. BRI, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan oleh Sdr. UDI (DPO);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) satu paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang telah mentrasfer uang tersebut ke Rek BRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. UDI (DPO) melalui rek. BRI, lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. UDI (DPO) bahwa uang sudah ditransfer, setelah itu Terdakwa menunggu petunjuk/peta yang telah ditentukan oleh Sdr. UDI (DPO), adapun Terdakwa telah mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di tempel di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna putih dililit dengan lakban warna hitam, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO), lalu Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri sebagian sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menuju ke pinggir Jalan Raya Buahdua-Tanjungkerta tepatnya Dusun Citaman Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang untuk duduk ditempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, yang mana Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. UDI (DPO) sebanyak 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.500.000,-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO), ke Rek. BRI, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan sisa narkoba jenis sabu tersebut sekarang menjadi barang bukti perkara tindak pidana narkoba di Polres Sumedang dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO) yaitu untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa belum pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang lain, selain kepada Sdr. UDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citaman Peuntas RT.003 RW.002 Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, dan Terdakwa menggunakannya sendirian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu awalnya Terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman, lalu botol minuman tersebut diisi dengan air putih seperempat, lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol atau bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil, lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel di pipet kaca tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa alat hisap narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di Dokes Polres Sumedang terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa positive (+) menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali pada saat diperlihatkan di persidangan tentang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa;

- Bahwa selain itu pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah berikut Simcard yang diakui Terdakwa adalah miliknya, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dalam menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. **Ana Wahyuna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.00 wib, di Pinggir Jalan Raya Buahdua-Tanjungkerta tepatnya Dusun Citaman Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agus Sutrisno telah mengamankan Terdakwa oleh karena Terdakwa telah kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam yang saat itu disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap Terdakwa tentang barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, ternyata diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. UDI (DPO) yang diketahui tinggal di daerah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. UDI (DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. UDI (DPO) menjawab ada dan tinggal memesan, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO) ke Rek. BRI, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan oleh Sdr. UDI (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) satu paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang telah mentrasfer uang tersebut ke Rek BRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. UDI (DPO) melalui rek. BRI, lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. UDI (DPO) bahwa uang sudah ditransfer, setelah itu Terdakwa menunggu petunjuk/peta yang telah ditentukan oleh Sdr. UDI (DPO), adapun Terdakwa telah mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di tempel di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam pelastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna putih dililit dengan lakban warna hitam, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil tempelan berupa narkotika jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO), lalu Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri sebagian sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menuju ke pinggir Jalan Raya Buahdua-Tanjungkerta tepatnya Dusun Citaman Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang untuk duduk ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, yang mana Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. UDI (DPO) sebanyak 1 (satu) satu paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO), ke Rek. BRI, kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan sisa narkotika jenis sabu tersebut sekarang menjadi barang bukti perkara tindak pidana narkotika di Polres Sumedang dalam perkara Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba yang diduga jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO) yaitu untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa belum pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang lain, selain kepada Sdr. UDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citaman Peuntas RT.003 RW.002 Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, dan Terdakwa menggunakannya sendirian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu awalnya Terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman, lalu botol minuman tersebut diisi dengan air putih seperempat, lalu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol atau bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil, lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel di pipet kaca tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa alat hisap narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di Dokes Polres Sumedang terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa positive (+) menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali pada saat diperlihatkan di persidangan tentang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa selain itu pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah berikut Simcard yang diakui Terdakwa adalah miliknya, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.00 wib, di Pinggir Jalan Raya Buahdua-Tanjungkerta tepatnya Dusun Citaman Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah diamankan oleh 2 (dua) orang anggota Kepolisian berpakaian preman oleh karena Terdakwa telah kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam yang saat itu disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa kenakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. UDI (DPO) yang diketahui tinggal di daerah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. UDI (DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. UDI (DPO) menjawab ada dan tinggal memesan, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO) ke Rek. BRI, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan oleh Sdr. UDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) satu paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang telah mentransfer uang tersebut ke Rek BRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. UDI (DPO) melalui rek. BRI, lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. UDI (DPO) bahwa uang sudah ditransfer, setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu petunjuk/peta yang telah ditentukan oleh Sdr. UDI (DPO), adapun Terdakwa telah mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di tempel di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pelastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna putih dililit dengan lakban warna hitam, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO), lalu Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri sebagian sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menuju ke pinggir Jalan Raya Buahdua-Tanjungkerta tepatnya Dusun Citaman Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang untuk duduk-duduk ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, yang mana Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. UDI (DPO) sebanyak 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO), ke Rek. BRI, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang lain, selain kepada Sdr. UDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Citaman Peuntas RT.003 RW.002 Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, dan Terdakwa menggunakannya sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu awalnya Terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman, lalu botol minuman tersebut diisi dengan air putih seperempat, lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit sabu dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol atau bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil, lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai sabu yang menempel di pipet kaca tersebut habis;

- Bahwa alat hisap narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan urine di Dokes Polres Sumedang dan hasilnya Terdakwa positive (+) menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa mengenali pada saat diperlihatkan di persidangan tentang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu pula ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah berikut Simcardnya adalah benar milik Terdakwa, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah berikut Simcardnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.00 wib, di Pinggir Jalan Raya Buahdua-Tanjungkerta tepatnya Dusun Citaman Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Sumedang yaitu saksi Agus Sutrisno dan saksi Ana Wahyuna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam yang saat itu disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa kenakan, kemudian ditanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. UDI (DPO) sebanyak 1 (satu) satu paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. UDI (DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. UDI (DPO) menjawab ada dan tinggal memesan, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) satu paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO) ke Rek. BRI, selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. UDI (DPO) melalui rek. BRI, lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. UDI (DPO) bahwa uang sudah ditransfer, setelah itu Terdakwa menunggu petunjuk melalui peta yang telah ditentukan oleh

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. UDI (DPO) secara sistem tempel, dimana Terdakwa telah mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di tempel di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam pelastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna putih dililit dengan lakban warna hitam, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO), lalu Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri sebagian sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi sebahagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan sebahagian sisanya lagi untuk dikonsumsi dilain waktu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman, lalu botol minuman tersebut diisi dengan air putih seperempat, lalu Terdakwa mengambil sedikit dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol atau bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil, lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai narkoba jenis sabu-sabu yang menempel di pipet kaca tersebut habis;
- Bahwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atas urin Terdakwa Deny Nomor B/156/VIII/2020/Urkes, tertanggal 11 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan Golongan Amphetamin : Positif;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan Assesmen sebagaimana surat nomor: R/020/V/2020/K/BNNK-SMD tanggal Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh BNN RI Kabupaten Sumedang dengan hasil Assesmen menerangkan :

Kesimpulan:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstinan dalam lingkungan terlindung;

Penatalaksanaan dan saran: Dilakukan program konseling Rawat Jalan;

- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4266/NNF/2020 dengan, hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : Positip Narkotika;

Uji Konfirmasi : Positip Metamfetamina;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor 2323/2020/NF dan 2324/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan ketiga, oleh karenanya yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan ketiga dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan ketiga seperti tersebut di atas yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Deny Lukmannul Hakym Bin Alm Dedi** yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **Deny Lukmannul Hakym Bin Alm Dedi** mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya;

ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan menyalahgunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15), sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianostik, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.00 wib, di Pinggir Jalan Raya Buahdua-Tanjungkerta tepatnya Dusun Citaman Desa Bojongloa Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Sumedang yaitu saksi Agus Sutrisno dan saksi Ana Wahyuna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam yang saat itu disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa kenakan, kemudian ditanyakan tentang kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. UDI (DPO) sebanyak 1 (satu) satu paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UDI (DPO) dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. UDI (DPO) untuk menanyakan ada atau tidaknya narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. UDI (DPO) menjawab ada dan tinggal memesan, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) satu paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. UDI (DPO) ke Rek. BRI,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. UDI (DPO) melalui rek. BRI, lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. UDI (DPO) bahwa uang sudah ditransfer, setelah itu Terdakwa menunggu petunjuk melalui peta yang telah ditentukan oleh Sdr. UDI (DPO) secara sistem tempel, dimana Terdakwa telah mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di tempel di tembok got di pinggir Jalan Raya Cimalaka-Tanjungkerta tepatnya di daerah Sawah Pojok Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pelastik klip bening yang dibalut dengan tisu warna putih dililit dengan lakban warna hitam, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil tempelan berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. UDI (DPO), lalu Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri sebagian sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa, setelah selesai menggunakan atau mengonsumsi sebahagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan sebahagian sisanya lagi untuk dikonsumsi dilain waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dan tidak untuk dijual. Adapun cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman, lalu botol minuman tersebut diisi dengan air putih seperempat, lalu Terdakwa mengambil sedikit dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol atau bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil, lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai narkoba jenis sabu-sabu yang menempel di pipet kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa dalam menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atas urin Terdakwa Deny Nomor B/156/VIII/2020/Urkes, tertanggal 11 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan Golongan Amphetamin : Positif. Kemudian Terdakwa sudah dilakukan Assesmen sebagaimana surat nomor: R/020/V/2020/K/BNNK-SMD tanggal Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh BNN RI Kabupaten Sumedang dengan hasil Assesmen menerangkan :

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental akibat penggunaan shabu derajat penggunaan ringan, saat ini abstinen dalam lingkungan terlindung;

Penatalaksanaan dan saran: Dilakukan program konseling Rawat Jalan;

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4266/NNF/2020 dengan, hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : Positif Narkotika;

Uji Konfirmasi : Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti dengan nomor 2323/2020/NF dan 2324/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol minuman, lalu botol minuman tersebut diisi dengan air putih seperempat, lalu Terdakwa mengambil sedikit dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke botol atau bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil, lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut sampai narkotika jenis sabu-sabu yang menempel di pipet kaca tersebut habis. Adapun dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas *tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam dan dibungkus dengan plastik bening kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah berikut Simcardnya, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Lukmannul Hakym Bin Alm Dedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dililit lakban warna hitam, kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok MLD warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merah berikut Simcardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh **Arri Djami, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H** dan **Noema Dia Anggraini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Rio Nazar, S.H., M.H

Arri Djami, S.H., M.H

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noema Dia Anggraini, S.H

Panitera Pengganti,

Hadi Hadratulloh, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26